

BUPATI BENGKALIS

INSTRUKSI BUPATI BENGKALIS NOMOR 2/5 TAHUN 2021

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional serta Kabupaten Peraturan Daerah menindaklanjuti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Dengan ini menginstruksikan:

- Kepada Yth: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - 3. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
 - 4. Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - 5. Kasat Pol PP Kabupaten Bengkalis;
 - 6. Kalaksa BPBD Kabupaten Bengkalis;
 - 7. Direktur RSUD Bengkalis;
 - 8. Direktur RSUD Kecamatan Mandau;
 - 9. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis;
 - 10. Ketua KPUD Kabupaten Bengkalis;
 - 11. Ketua BAWASLU Kabupaten Bengkalis;
 - 12. Camat se-Kabupaten Bengkalis;
 - 13. Pimpinan BUMD Kabupaten Bengkalis;
 - 14. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis;

Untuk

KESATU

: melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masingmasing dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam pengumpulan zakat di lingkungan masing-masing dengan cara:

- penyebarluasan sosialisasi dan a. melaksanakan mengenai pengelolaan zakat kepada informasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)/karyawan/ Islam berdasarkan karyawati yang beragama Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Pelaksanaan Petunjuk 2020 tentang Tahun Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- segera membentuk Unit Pegumpul Zakat (UPZ) dan diusulkan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkalis untuk diterbitkan surat keputusan;
- c. menegaskan dan memfasilitasi ASN/karyawan/karyawati yang beragama Islam untuk membayar zakat bagi yang telah memenuhi wajib zakat melalui pembantu bendahara pengeluaran urusan gaji, selanjutnya dikumpulkan kepada UPZ dan disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Bengkalis;
- d. menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati Bengkalis berkenaan pembayaran zakat oleh ASN/karyawan/ karyawati yang telah memenuhi wajib zakat, baik yang membayar maupun yang tidak bersedia membayar.

KEDUA: Para Camat agar mendorong Lurah dan Kepala Desa untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di wilayah kelurahan dan desa melalui UPZ setempat dan disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Bengkalis.

KETIGA: Bagi Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis/Korwil/Sekolah agar mendorong optimalisasi pengumpulan zakat melalui UPZ masing-masing dan menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT: Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkalis untuk:

- a. melakukan *registrasi muzaki* bagi ASN/karyawan/karyawati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kepada ASN/karyawan/karyawati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- c. menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kepada Bupati Bengkalis.

KELIMA : Melaksanakan dan menindaklanjuti Instruksi Bupati ini

dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;

2. Ketua BAZNAS Provinsi Riau di Pekanbaru;

3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;

4. Kakan Kemenag Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

5. Ketua MUI Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.